

Hubungan Pemahaman Konsep Hukum dengan Komitmen Melaksanakan Kewajiban sebagai Warga Negara

Windy Fitria Dewi^{1*}, Budi Sulistyawan², Reni Setiansyah³, Rita Angraini⁴

¹*MTs Nuru Huda Cimanggis Depok, Indonesia*

²*STKIP Arrahmaniyah, Indonesia*

³*Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia*

⁴*Universitas Negeri Padang, Indonesia*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman konsep hukum dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara pada siswa kelas VII MTs Nurul Huda Cimanggis, Kota Depok. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional. Sampel penelitian terdiri atas 30 siswa kelas VII, sedangkan 10 siswa di luar sampel utama dilibatkan dalam uji coba instrumen. Data pemahaman konsep hukum dikumpulkan menggunakan tes pilihan ganda, sedangkan data komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara diperoleh melalui angket skala *Likert*. Instrumen penelitian telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, dan korelasi *Pearson Product Moment*. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemahaman konsep hukum dengan komitmen siswa dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Pemahaman hukum memberikan landasan kognitif bagi siswa untuk mengenali aturan, hak, kewajiban, dan konsekuensi tindakan, sedangkan komitmen kewarganegaraan berkaitan dengan kesediaan untuk mengaktualisasikan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan penguasaan konsep dengan internalisasi nilai, pembiasaan tanggung jawab, dan pengalaman kewarganegaraan agar peserta didik tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki komitmen dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Article Info

Article history:

Dikirim Feb 18, 2026

Direvisi Sep 10, 2026

Diterima Sep 10, 2026

Keyword:

Kewajiban
Kewarganegaraan
Komitmen
Konsep hukum
Pendidikan

©2026 PKR

Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



Corresponding Author:

Windy Fitria Dewi

MTs Nurul Huda Cimanggis Depok, Indonesia

Jl. Pesantren NO.2 RT06/RW09 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Kota Depok 16451, Indonesia.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: windidewi2526@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum. Dalam konteks kewarganegaraan, hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak warga negara, tetapi juga mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep hukum menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dikembangkan melalui pendidikan agar peserta didik mampu memahami kedudukannya sebagai warga negara yang memiliki hak sekaligus kewajiban (Mazid et al., 2026; Radini et al., 2026).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam mengembangkan kompetensi tersebut karena pembelajarannya diarahkan pada pembentukan warga negara yang memahami hak dan kewajibannya serta mampu bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, pemahaman hukum tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan peserta didik mengenali peraturan atau menguasai konsep hukum secara kognitif. Pemahaman tersebut perlu dihubungkan dengan kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, pembelajaran hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan pengetahuan hukum (*legal knowledge*) dengan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*) (Tampubolon et al., 2025; Mazid et al., 2026; Radini et al., 2026).

Pemahaman konsep hukum memberikan landasan kognitif bagi peserta didik untuk mengenali norma, aturan, hak, kewajiban, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Pendidikan Kewarganegaraan berbasis law-related education memiliki relevansi dalam pengembangan kesadaran hukum peserta didik karena pembelajaran hukum tidak hanya diarahkan pada pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga pada pengembangan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum (Baeihaqi, 2020). Sejalan dengan itu, Tjeppy (2021), menempatkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian penting dalam pengembangan kesadaran hukum siswa. Dengan demikian, pemahaman hukum memiliki posisi penting sebagai dasar bagi pembentukan warga negara yang sadar terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya (Putra et al., 2025; Radini et al., 2026; Benu et al., 2026).

Komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara pada peserta didik dapat tercermin melalui perilaku yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti menaati peraturan sekolah, melaksanakan tanggung jawab sebagai pelajar, menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sekolah dalam konteks tersebut menjadi lingkungan penting bagi peserta didik untuk menerjemahkan pemahaman normatif mengenai hukum ke dalam tindakan. Kepatuhan terhadap aturan sekolah tidak semata-mata merupakan kepatuhan administratif, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pembentukan kesadaran hukum dan tanggung jawab kewarganegaraan (Zega et al., 2026; Benu et al., 2026). Penelitian Jasmine et al. (2023), menunjukkan relevansi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum

peserta didik, sedangkan Tambunan (2023), menunjukkan adanya keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa tingkat menengah.

Hubungan antara pengetahuan hukum dan tindakan kewarganegaraan juga perlu ditempatkan dalam konteks kompetensi kewarganegaraan yang lebih luas. Kesadaran hukum warga negara tidak hanya dibangun melalui penguasaan norma, tetapi juga melalui keterlibatan dan pengalaman kewarganegaraan. Damayanti et al. (2024), menegaskan pentingnya kompetensi partisipasi kewarganegaraan dalam membangun kesadaran hukum warga negara. Sementara itu, Nurgiansah & Al Muchtar (2018), menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat diarahkan pada pengembangan kesadaran peserta didik melalui proses pembelajaran yang memberikan ruang bagi pertimbangan terhadap persoalan hukum. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan warga negara yang sadar hukum membutuhkan keterhubungan antara aspek pengetahuan, kesadaran, disposisi, dan pengalaman kewarganegaraan (Tampubolon et al., 2025; Mazid et al., 2026; Radini et al., 2026).

Konteks tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji pada peserta didik Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sebagai satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan, madrasah menyediakan lingkungan pendidikan yang secara normatif mempertemukan nilai hukum, moral, agama, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai aturan dan kewajiban melalui Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga berinteraksi dengan nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan sekolah. Oleh karena itu, madrasah menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji keterkaitan antara pemahaman konsep hukum dan komitmen peserta didik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Meskipun demikian, pemahaman terhadap konsep hukum tidak dapat diasumsikan secara otomatis menghasilkan komitmen untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Peserta didik dapat mengetahui dan memahami aturan pada tingkat kognitif, tetapi aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari juga berkaitan dengan proses internalisasi nilai, pembiasaan, keteladanan, lingkungan sekolah, keluarga, dan pengalaman sosial (Radini et al., 2026; Benu et al., 2026). Dengan demikian, terdapat perbedaan konseptual antara mengetahui hukum dan memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan kesadaran terhadap hukum. Hubungan antara kedua aspek tersebut perlu dibuktikan secara empiris, bukan sekadar diasumsikan berdasarkan hubungan normatif antara hukum dan kewajiban warga negara.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam naskah menunjukkan bahwa kajian Pendidikan Kewarganegaraan dan hukum lebih banyak memberikan perhatian pada kesadaran hukum, kepatuhan, dan pengembangan kesadaran peserta didik. Baeihaqi (2020) membahas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis law-related education dalam pengembangan kesadaran hukum siswa. Tjeppy (2021), mengkaji pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kaitannya dengan kesadaran hukum siswa. Jasmine et al. (2023), membahas implikasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum, sedangkan Tambunan (2023), mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran hukum siswa tingkat menengah. Damayanti et al. (2024), memperluas perspektif tersebut dengan menghubungkan kesadaran hukum warga negara dengan kompetensi partisipasi kewarganegaraan.

Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting bagi pemahaman hubungan antara pendidikan hukum dan kompetensi kewarganegaraan. Namun, masih terdapat ruang penelitian karena kesadaran hukum, kepatuhan terhadap aturan, dan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara bukan merupakan konstruk yang sepenuhnya identik. Komitmen kewarganegaraan mengandung dimensi kesediaan dan konsistensi peserta didik untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu, penelitian yang secara spesifik menempatkan pemahaman konsep hukum sebagai variabel yang dikorelasikan dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara pada peserta didik Madrasah Tsanawiyah masih menjadi ruang yang perlu dikaji. Fokus tersebut sekaligus membedakan penelitian ini dari kajian yang lebih menekankan kesadaran hukum atau kepatuhan siswa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian empiris hubungan antara pemahaman konsep hukum dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam konteks peserta didik Madrasah Tsanawiyah. Penelitian ini tidak hanya menempatkan pemahaman hukum sebagai capaian kognitif, tetapi menghubungkannya secara langsung dengan dimensi komitmen kewarganegaraan. Posisi tersebut penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih spesifik mengenai keterkaitan antara apa yang diketahui peserta didik mengenai hukum dan kesediaannya untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman konsep hukum dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara pada siswa kelas VII MTs Nurul Huda Cimanggis, Kota Depok. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengintegrasikan pengetahuan hukum, kesadaran hukum, dan komitmen kewarganegaraan sehingga peserta didik tidak hanya memahami aturan, hak, dan kewajibannya secara konseptual, tetapi juga memiliki kesediaan untuk mengaktualisasikannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional untuk menganalisis hubungan antara pemahaman konsep hukum dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep hukum, sedangkan variabel terikat (Y) adalah komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Desain korelasional digunakan karena penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel berdasarkan data empiris yang diperoleh dari responden, tanpa memberikan perlakuan eksperimental.

Penelitian dilaksanakan di MTs Nurul Huda Cimanggis, Kota Depok. Populasi penelitian adalah seluruh siswa MTs Nurul Huda Cimanggis, sedangkan sampel penelitian terdiri atas 30 siswa kelas VII. Selain sampel utama, sebanyak 10 siswa di luar sampel penelitian dilibatkan dalam uji coba instrumen sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan menggunakan tes dan angket. Variabel pemahaman konsep hukum diukur menggunakan tes pilihan ganda yang disusun berdasarkan indikator pemahaman terhadap konsep

hukum. Instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data mengenai penguasaan siswa terhadap konsep-konsep hukum. Sementara itu, variabel komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara diukur menggunakan angket dengan skala *Likert* untuk memperoleh data mengenai komitmen siswa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Sebelum digunakan pada sampel utama, kedua instrumen diujicobakan kepada 10 siswa di luar sampel penelitian. Hasil uji coba digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Butir instrumen yang memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas selanjutnya digunakan untuk mengumpulkan data dari 30 siswa yang menjadi sampel penelitian. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan memenuhi kelayakan sebagai alat pengumpulan data sesuai dengan variabel yang diukur.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui empat tahap. Pertama, tahap persiapan, meliputi penetapan variabel dan indikator penelitian serta penyusunan instrumen tes dan angket. Kedua, tahap uji coba instrumen, yaitu mengujicobakan instrumen kepada 10 siswa di luar sampel utama untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Ketiga, tahap pengumpulan data, yaitu memberikan instrumen yang telah memenuhi kriteria kepada 30 siswa kelas VII sebagai sampel penelitian. Keempat, tahap analisis data, yaitu mengolah dan menganalisis data untuk menguji hubungan antara pemahaman konsep hukum dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data masing-masing variabel melalui skor minimum, skor maksimum, rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji normalitas dan uji linearitas sebagai prasyarat analisis. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data masing-masing variabel, sedangkan uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara kedua variabel memenuhi asumsi hubungan linear. Berdasarkan bagian hasil penelitian, normalitas data diuji menggunakan uji Liliefors.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* pada taraf signifikansi 0,05. Koefisien korelasi digunakan untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antara pemahaman konsep hukum dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman konsep hukum dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis hubungan antara pemahaman konsep hukum (X) dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara (Y) pada 30 siswa kelas VII MTs Nurul Huda Cimanggis, Kota Depok. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, uji prasyarat analisis, dan pengujian hubungan antarvariabel. Karena nilai korelasi, regresi, dan signifikansi pada naskah sumber masih dinyatakan perlu diverifikasi dari data mentah, penyajian hasil inferensial dalam bagian ini dibatasi pada temuan yang didukung secara konsisten oleh data penelitian.

Pemahaman Konsep Hukum

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor pemahaman konsep hukum siswa berada pada rentang 40–57. Distribusi skor menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi terdapat pada interval 43–45 dan 49–51, masing-masing sebanyak tujuh siswa atau 23,33%. Sementara itu, frekuensi terendah terdapat pada interval 55–57, yaitu tiga siswa atau 10,00%. Distribusi tersebut menunjukkan adanya variasi pemahaman konsep hukum di antara siswa yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pemahaman Konsep Hukum

Interval Skor	Frekuensi	Persentase
40–42	4	13,33%
43–45	7	23,33%
46–48	4	13,33%
49–51	7	23,33%
52–54	5	16,67%
55–57	3	10,00%
Jumlah	30	100,00%

Data tersebut memperlihatkan bahwa skor pemahaman konsep hukum tidak terkonsentrasi pada satu interval tertentu. Variasi ini penting dalam analisis korelasional karena menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman konsep hukum di antara responden.

Komitmen Melaksanakan Kewajiban sebagai Warga Negara

Variabel komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara memiliki skor minimum 32 dan skor maksimum 59. Hasil analisis deskriptif memperoleh nilai rata-rata sebesar 43,77, median 42,50, modus 40, dan standar deviasi 7,58. Frekuensi tertinggi terdapat pada interval 37–41 sebanyak sembilan siswa atau 30,00%, sedangkan frekuensi terendah terdapat pada interval 52–56 sebanyak tiga siswa atau 10,00%.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Komitmen Melaksanakan Kewajiban sebagai Warga Negara

Interval Skor	Frekuensi	Persentase
32–36	4	13,33%
37–41	9	30,00%
42–46	5	16,67%
47–51	4	13,33%
52–56	3	10,00%
57–61	5	16,67%
Jumlah	30	100,00%

Sebaran tersebut menunjukkan adanya variasi komitmen kewarganegaraan di antara peserta didik. Perbedaan skor tersebut menggambarkan bahwa kesediaan siswa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara tidak berada pada tingkat yang seragam.

Uji Prasyarat Analisis

Sebelum dilakukan pengujian hubungan antarvariabel, data diuji normalitasnya menggunakan uji Liliefors. Pada variabel pemahaman konsep hukum diperoleh $L_{hitung}=0,1124$, sedangkan pada variabel komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara diperoleh $L_{hitung}=0,1296$. Pada taraf signifikansi $\alpha=0,05$ dengan $n=30$, diperoleh $L_{tabel}=0,1610$. Karena nilai L_{hitung} kedua variabel lebih kecil daripada L_{tabel} , data kedua variabel memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	N	L_{hitung}	L_{tabel}	Kesimpulan
Pemahaman konsep hukum	30	0,1124	0,1610	Normal
Komitmen melaksanakan kewajiban	30	0,1296	0,1610	Normal

Analisis penelitian diarahkan untuk menguji hubungan antara pemahaman konsep hukum dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*. Berdasarkan naskah penelitian, hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan antara pemahaman konsep hukum dan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Arah temuan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum berjalan searah dengan kecenderungan meningkatnya komitmen kewarganegaraan siswa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep hukum memiliki keterkaitan dengan komitmen siswa dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Secara konseptual, temuan tersebut dapat dipahami karena pemahaman hukum memberikan landasan kognitif bagi peserta didik untuk mengenali aturan, hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan. Ketika peserta didik memahami alasan keberadaan suatu aturan dan posisi dirinya sebagai subjek yang memiliki hak sekaligus kewajiban, terdapat landasan bagi berkembangnya kesadaran untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Temuan ini memperkuat posisi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan hukum bagi peserta didik. Baeihaqi (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *law-related education* relevan bagi pengembangan kesadaran hukum siswa. Pembelajaran hukum dalam perspektif tersebut tidak berhenti pada penguasaan informasi mengenai peraturan, tetapi diarahkan pada pembentukan pemahaman dan kesadaran mengenai kedudukan hukum dalam kehidupan warga negara. Hasil penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan pemahaman konsep hukum dalam kaitannya dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.

Hasil penelitian juga sejalan dengan Tjeppey (2021), yang menempatkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari upaya pengembangan kesadaran hukum siswa. Demikian pula, Jasmine et al. (2023), menunjukkan relevansi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum, sedangkan Tambunan (2023), membahas keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa pada jenjang pendidikan menengah. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa

pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum merupakan bagian penting dalam pengembangan kompetensi kewarganegaraan.

Meskipun demikian, pemahaman hukum dan komitmen kewarganegaraan merupakan dua konstruk yang berbeda. Pemahaman konsep hukum berada terutama pada ranah kognitif, sedangkan komitmen melaksanakan kewajiban mengandung dimensi disposisional berupa kesediaan dan konsistensi untuk bertindak. Oleh karena itu, peserta didik yang mengetahui aturan belum tentu secara otomatis memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Peralihan dari *knowing* menuju *doing* memerlukan proses internalisasi nilai, pengalaman, pembiasaan, dan lingkungan sosial yang mendukung.

Perspektif tersebut relevan dengan Damayanti et al. (2024), yang menempatkan kompetensi partisipasi kewarganegaraan dalam pembangunan kesadaran hukum warga negara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak cukup apabila hanya diarahkan pada penguasaan konsep. Peserta didik juga memerlukan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman kewarganegaraan yang memungkinkan mereka mempraktikkan tanggung jawab, mempertimbangkan konsekuensi tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan aturan serta kepentingan bersama.

Dalam konteks pembelajaran, Nurgiansah & Al Muchtar (2018), memberikan perspektif bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang memberi ruang kepada peserta didik untuk berhadapan dengan persoalan hukum. Hal tersebut penting karena pembelajaran hukum yang hanya menekankan hafalan peraturan berpotensi menghasilkan pengetahuan yang terpisah dari kehidupan peserta didik. Sebaliknya, penggunaan kasus, masalah hukum sederhana, diskusi mengenai hak dan kewajiban, serta refleksi terhadap konsekuensi pelanggaran dapat membantu peserta didik menghubungkan konsep hukum dengan pengalaman kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian memiliki relevansi khusus dalam konteks Madrasah Tsanawiyah. Lingkungan madrasah mempertemukan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan moral, nilai keagamaan, kedisiplinan, dan kehidupan sosial peserta didik. Kondisi tersebut menyediakan ruang bagi pengembangan pemahaman hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada kesadaran moral mengenai tanggung jawab. Pelaksanaan tata tertib sekolah, tanggung jawab akademik, penghormatan terhadap hak orang lain, kedisiplinan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial dapat ditempatkan sebagai pengalaman konkret untuk mengembangkan komitmen melaksanakan kewajiban.

Implikasinya, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan pemahaman konsep hukum, internalisasi nilai, dan pengalaman kewarganegaraan. Guru tidak cukup hanya menjelaskan pengertian hukum, jenis peraturan, hak, dan kewajiban. Peserta didik perlu diarahkan untuk memahami mengapa aturan diperlukan, bagaimana hukum melindungi hak sekaligus menetapkan kewajiban, serta apa konsekuensi sosial dari pengabaian kewajiban. Strategi seperti studi kasus, diskusi dilema hukum, simulasi, refleksi, pembiasaan menaati aturan, dan kegiatan partisipatif dapat digunakan untuk menghubungkan dimensi pengetahuan dengan komitmen kewarganegaraan.

Hal tersebut sekaligus menjadi posisi penting penelitian ini dibandingkan dengan kajian terdahulu. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan kesadaran hukum atau kepatuhan sebagai fokus kajian, sedangkan penelitian ini

secara spesifik menghubungkan pemahaman konsep hukum dengan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, penelitian memberikan perspektif bahwa keberhasilan pendidikan hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilihat tidak hanya dari sejauh mana peserta didik mengetahui aturan, tetapi juga dari berkembangnya kesediaan untuk melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Namun, interpretasi hasil penelitian harus dibatasi sesuai dengan desain yang digunakan. Penelitian ini bersifat korelasional, sehingga keterkaitan antara pemahaman konsep hukum dan komitmen melaksanakan kewajiban tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat. Selain itu, karena nilai koefisien korelasi dan signifikansi belum dapat diverifikasi dari data yang tersedia, penelitian ini belum dapat menyatakan secara akurat seberapa kuat dan seberapa signifikan secara statistik hubungan tersebut. Verifikasi terhadap data mentah diperlukan sebelum klaim inferensial yang lebih spesifik dimasukkan ke dalam naskah final.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep hukum memiliki keterkaitan dengan komitmen siswa dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara pada siswa kelas VII MTs Nurul Huda Cimanggis, Kota Depok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum memberikan landasan kognitif bagi peserta didik untuk mengenali aturan, hak, kewajiban, dan konsekuensi tindakan, sedangkan komitmen kewarganegaraan berkaitan dengan kesediaan untuk mengaktualisasikan pemahaman tersebut melalui pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep hukum memiliki relevansi dalam pengembangan komitmen kewarganegaraan peserta didik. Temuan tersebut menegaskan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan penguasaan konsep hukum, internalisasi nilai, dan pengalaman kewarganegaraan. Pembelajaran hukum tidak cukup diarahkan pada kemampuan peserta didik mengetahui dan menjelaskan aturan, tetapi perlu memberikan kesempatan untuk memahami alasan keberadaan hukum, merefleksikan hubungan antara hak dan kewajiban, serta mempraktikkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus, diskusi persoalan hukum, pembiasaan menaati aturan, refleksi, dan kegiatan partisipatif dapat digunakan untuk menjembatani dimensi pengetahuan hukum dengan komitmen kewarganegaraan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif terbatas, yaitu 30 siswa kelas VII dalam satu konteks sekolah. Selain itu, desain korelasional tidak memungkinkan hasil penelitian digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat antara pemahaman konsep hukum dan komitmen melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan sampel dan konteks sekolah yang lebih luas serta mempertimbangkan faktor lain yang secara teoretis berkaitan dengan komitmen kewarganegaraan, seperti kesadaran hukum, lingkungan keluarga dan sekolah, keteladanan, pembiasaan, serta pengalaman partisipasi kewarganegaraan.

REFERENSI

- Baeihaqi, B., & Komalasari, K. (2020). Civic education learning based on law-related education in the development of student legal attitude. *Jurnal Civicus*, 20(2), 45–54. <https://doi.org/10.17509/civicus.v20i2.51938>
- Benu, A., Tamonob, P. A., Reta, E. V., & Niti, N. (2026). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana penanaman kesadaran hukum yang berkeadilan di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i2>
- Mazid, S., Wiratomo, G. H., Hartutik, H., Novitasari, N., Wulansari, A., & Munawaroh, E. (2026). Strengthening legal literacy and democratic citizenship through an advocacy-based approach in Civic Education. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/ijals.v8i1.34390>
- Nurgiansah, T. H., & Al Muchtar, S. (2018). Development of student awareness through student learning model jurisprudential in citizenship education. *In Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 666–670). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.150>
- Putra, I. K. A. J., Budiarta, I. W., Sanjaya, D. B., Dinata, I. P. A. H., Satriawan, K. D. A., Pramaputra, I. G. A. N. S. D., Pramana, G. B. B., & Viriya, A. K. (2025). Optimizing Civic Education as legal awareness education of ITE Law as an effort to improve social media ethics of students of SMA Negeri 1 Amlapura. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 13(1). <https://doi.org/10.23887/jpku.v13i1>
- Radini, Kurniaman, O., Al Fajar, B., Zufriady, Munjiatun, & Setiawan, A. (2026). Legal literacy among Civic Education students: A study of cognitive, affective, and behavioural dimensions. *Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, 10(2). <https://doi.org/10.33578/pjr.v10i2.1468>
- Tambunan, S. D. R. (2023). Pengaruh studi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum siswa tingkat menengah Sekolah Dian Harapan Jakarta. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 3(1). <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v3i1.1491>
- Tampubolon, A., Komalasari, K., Sapriya, & Anggraeni, L. (2025). Legal literacy through play: Students' perceptions of the Nomoi board game. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 482–498. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i2.96941>
- Tjeppy, T. (2021). Learning civic education on students' legal awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 97–108. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38602>
- Zega, E. E. J., Harefa, A., Zendrato, R. Y. S., & Bawamenewi, A. (2026). Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Gunungsitoli Utara. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 6(2). <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v6i2.11027>